SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 308 /KPTS/IV.04/2026

TENTANG

NARASUMBER FORUM SILATURAHMI DAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan bidang politik dalam negeri adalah menciptakan situasi yang kondusif bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. bahwa salah satu kegiatan pendukung untuk mencapai situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengadakan kegiatan Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat sehingga perlu menunjuk Narasumber Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun Anggaran 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas menyampaikan materi pada pelaksanaan forum silaturahmi dan pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 oktober 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MM
NIP. 19731028 200003 1 001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043 Gatam;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 308 /KPTS/IV.04/2026
TANGGAL : 5 Oktober 2026

SUSUNAN NARASUMBER FORUM SILATURAHMI DAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | PEMATERI | MATERI |
|---|---|---|
| 1 | Kodim 0422 Lampung Barat | Bela Negara |
| 2 | Polres Lampung Barat | Pengawasan dan Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Menjaga Ketertiban Umum |
| 3 | Kejaksaan Negeri Lampung Barat | Melalui Kejaksaan Kita Mantapkan Upaya Penegakan Hukum dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Masyarakat |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS